



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

Nama : Vera Tulengkey
Tempat Lahir : Maumbi
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 12-06- 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Maumbi Kec Kalawat Kab Minahasa Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : karyawan Honoror

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada dalam Register Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Arm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Sesuai dengan surat keterangan dari Desa No 9/SK/M/X/2024
- Bahwa, dalam kartu tanda penduduk KK dan juga akte kelahiran pemohon terdapat penulisan nama yaitu Vera tetapi yang sebenarnya nama pemohon adalah Vera Tulengkey;
- Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari desa Nomo 9/SK/K/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 nama Vera dan nama Verra Tulengkey adalah orang yang sama;
- Bahwa, untuk memperoleh pembetulan /Perubahan KTP, KK dan Akte Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan/perubahan KTP, KK dan akte Kelahiran pemohon untuk keperluan berkas Administrasi dan keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon Dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang semula nama pemohon tertulis "Vera" diganti Menjadi "Vera Tulengkey";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan /perubahan nama KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara agar dicatat dalam register nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan permohonan yang telah dibacakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli Akte kelahiran Pemohon, diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi yang telah disesuaikan dengan asli Akte pwrkawinan orang tua Pemohon, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan asli, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Perkawinan orang tua Pemohon, diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah SI Pemohon yang diajukan sesuai aslinya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Matungkas, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jhoni Lunder , yang telah disesuaikan dengan aslinya , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah SD pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah SMP pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah SD pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **gabriel** , memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan nama . di akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi perbedaan penulisan tersebut karena saksi adalah Kerabat dari pemohon;
- Bahwa, perbedaan penulisan nama pemohon tersebut terdapat di Akte kelahiran dimana dalam Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Vera padahal nama pemohon di Ijazah adalah Verra Tulengkey;
- Bahwa, setahu saksi nama yang sebenarnya memang harus ikut di akte karena akte lebih dulu ada namun karena di Ijazah pemohon nama pemohon adalah Verra Tulengkey maka yang akan dirubah adalah nama di akte kelahiran;
- Bahwa, Tulengkey adalah anam dari ayah pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi sangat susah untuk mengubah nama di Ijazah;
- Bahwa, nama pemohon di akte kelahiran yang akan dirubah mengikuti Ijazah pemohon;
- Bahwa, setahu saksi di ijazah pemohon juga ada terjadi kesalahan penulisan data pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

Halaman 3, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bawah Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas" sehingga Penduduk wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk untuk dilakukan perbaikan data Pemohon dalam kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan merekam data perubahan status pemohon dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pemohon hendak merubah nama pemohon di Akte Kelahiran, pemohon mengikuti nama pemohon yang terdapat di Ijazah pemohon namun meskipun saksi mengetahui jika sebenarnya yang duluan ada nama pemohon di Akte kelahiran namun karena sulitnya mengganti nama di Ijazah maka setahu saksi pemohon hendak merubah nama pemohon tersebut yang terdapat di akte Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dalil permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil permohonan pemohon yang memohon agar dapat merubah nama pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran pemohon, KTP pemohon dan KK pemohon yang awalnya tertulis nama pemohon adalah Verra dirubagh mengikuti nama Pemohon sesuai dengan Ijasah Pemohon yaitu Verra Tulengkey;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa akte kelahiran yang diajukan pemohon tanpa asli, , P-3 berupa KTP Pemohon , P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-5 berupa Ijazah Pempohon dimana dari bukti tersebut yaitu bukti P-3,P-4 dan P-5 nama pemohon tertulis Verra Tulengkey sedangkan nama pemohon dibukti P-1 adalah Verra;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bukti yang diajukan pemohon tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon yang memohon agar dapat merubah nama pemohon dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan nama Pemohon di dalam Ijazah pemohon sebagaimana bukti P-5 namun dengan memperhatikan bukti P-3,P-4 yaitu KTP dan KK pemohon nama pemohon sudah tertulis Verra Tulengkey sehingga dari fakta tersebut terdapat kekaburan permohonan pemohon yang meminta pembetulan nama pemohon dalam KTP dan KK agar disesuaikan dengan Ijazah namun faktanya nama pemohon dalam KTP dan KK telah sama dengan Ijazah pemohon begitu pula dengan bukti P-1 berupa akte kelahiran yang dimohonkan pemohon agar dirubah nama pemohon dari Verraa menjadi Verra Tulengkey namun faktanya bukti P-1 yang hendak dirubah oleh pemohon tidak diajukan aslinya serta pula dalam bukti P-1 yang hendak dirubah oleh pemohon dengan merujuk pada bukti P-5 yaitu ijasah pemohon selain P-1 tidak ada aslinya serta pula selain terdapat perbedaan nama terdapat pula perbedaan bulan lahir pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut bukti yang diajukan pemohon tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti yang diajukan pemohon tidak mendukung dalil permohonan pemohon maka permohonan pemohon bneralasn hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan pemohon ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan.

MENETAPKAN:

Halaman 5, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **kamis** Tanggal **14 November 2024**, oleh Nur Dewi Sundari, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 308 /Pdt.P/2024/PN Arm, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Meity Husain, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Meity Husain S.H.

Nur Dewi Sundari, SH.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi dan Materai	:	Rp 20.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP panggilan pertama		
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6, Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2024/PN Arm